



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 590/Kep.390-DPKP-3/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 590/Kep.729-DPKP3/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

a. mengoordinasikan ...

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kota Bandung;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses tingkat Kota Bandung;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria tingkat Kota Bandung;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria tingkat Kota Bandung;
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah; dan
- j. menyampaikan laporan hasil reforma agraria Kota Bandung kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA mendapatkan honor sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 590/Kep.729-DPKP3/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran.
- KETUJUHH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP.19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 590/Kep.390-DPKP-3/2021
TANGGAL : 28 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMASI AGRARIA
KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung;
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan pada Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala ...

13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Camat se-Kota Bandung;
15. Lurah se-Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung; dan
20. Dr. Aslan Noor, S.H, M.H. (Tokoh Masyarakat).

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP.19631021 199603 1 001